

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi saat ini, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan. Terlebih lagi dengan mengingat bahwa Indonesia masih tergolong negara berkembang yang harus terus bersaing dengan negara lain dalam meningkatkan pembangunannya. Selain itu, era globalisasi juga mengharuskan setiap negara untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, khususnya dalam aspek pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional, harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga merupakan upaya menyempurnakan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, yang diharapkan dapat berdampak efisien dan efektif terhadap derajat kualitas otonomi daerahnya dengan tetap memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, konten penting dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah aspek perencanaan dan penganggaran.

Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Pembangunan yang baik pula dapat diwujudkan jika adanya perencanaan yang dapat terealisasi dengan baik, apabila dalam pelaksanaannya konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, mulai dari rumusan dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan payung perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana-rencana strategis (*strategic planning*) dan rencana aksi (*action planning*). Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampai pada proses penyusunan namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi yang perlu meningkatkan dan memaksimalkan pembangunannya. Gubernur NTT periode 2013-2018 mengemukakan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Provinsi NTT maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang meliputi peningkatan pendidikan, program penanggulangan kemiskinan, kualitas dan pemerataan kesehatan, pelayanan umum melalui reformasi birokrasi, serta peningkatan daya saing daerah.

Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum bisa dikatakan maksimal karna tentu masih adanya kendala. Salah satu kendala dalam belum maksimalnya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kurangnya perencanaan.

Dalam upaya memaksimalkan pembangunannya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dimana bertujuan untuk dapat mengatasi masalah dan agar mencapai tujuan yang ada di Provinsi NTT, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut adalah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat rencana pembangunan jangka panjang dalam jangka waktu 20 tahun. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana pembangunan jangka menengah dalam jangka waktu 5 Tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), rencana ini berjangka waktu 1 tahun.

Perkembangan pembangunan di Provinsi NTT dapat dilihat dari pelaksanaan rencana yang telah dibuat, perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (Lima) tahun yang memuat kebijakan keuangan daerah, misi dan strategi pembangunan daerah dimana tetap mengikuti visi dan misi kepala daerah dengan bepedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 6 (Enam) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, Pemerintah Daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi NTT tersebut.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan harapan RPJMD dapat terealisasi dengan baik, maka dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, serta pendekatan top-down dan bottom-up. Selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Provinsi NTT tahun 2013-2018 juga harus disusun berdasarkan analisis permasalahan, strategi dan arah kebijakan, serta indikator sasaran dan target pencapaiannya. Strategi tersebut akan menjadi landasan program pembangunan yang target dan indikatornya terukur sehingga dapat dijabarkan dalam RKPD dan Restra SKPD

Berikut ini adalah agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018.

Tabel 1.1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2018

| BIDANG | MISI | JUMLAH INDIKATOR | STATUS CAPAIAN | | |
|--|---|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | TERCAPAI | AKAN TERCAPAI | TIDAK TERCAPAI |
| Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing | 52 | 23 | 9 | 20 |
| Kesehatan | Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan yang dapat dijangkau Seluruh Masyarakat | 53 | 22 | 4 | 27 |
| Perekonomian dan Pariwisata | Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Kepariwisata dengan Mendorong Pelaku Ekonomi untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal | 56 | 27 | 12 | 17 |
| Birokrasi Daerah | Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah | 44 | 15 | 7 | 22 |
| Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan lingkungan hidup | 15 | 10 | 1 | 4 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan kesejahteraan Anak | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Perikanan dan Kelautan | Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Penanganan kemiskinan (Dinsos) | Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan | 12 | 7 | 0 | 5 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013-2018 belum terealisasi dengan maksimal, dimana dari 8 (delapan) bidang yang dibagi menjadi 8 (Delapan) misi yang dilihat dalam status capaiannya masih banyak indikator yang tidak tercapai.

Salah satu bidang bidang yang dilihat belum konsisten yaitu pada bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dimana dapat dilihat bahwa dari total 15 indikator yang tercapai hanya sebanyak 10 indikiator dan berbanding dengan 5 indikator yang tidak tercapai.

Dengan melihat tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2013-2018 khususnya pada bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum konsisten dan mencapai hasil yang diinginkan.. Tentu ada alasan mengapa RPJMD Provinsi NTT tahun 2013-2018 khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum konsisten dan perlu di evaluasi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Evaluasi Konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana konsistensi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa saja faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga tidak konsisten?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 pada Dinsa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga tidak konsisten

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat peneilitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian perencanaan pembangunan daerah, dan lebih spesifik mengenai pelaksanaan RPJMD daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintahan hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, khususnya RPJMD periode selanjutnya, yang akan mempengaruhi pembangunan yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan evaluasi untuk melihat konsistensi RPJMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bagi akademis, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih bermanfaat.